

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah Negara hukum, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur utama yang dimiliki oleh Negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara hukum wajib melakukan penjaminan Hak-hak bagi warga Negara dengan memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan sosial tanpa memandang status sosial, ras, suku dan agama agar mampu tercermin rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan berbagai penjaminan hak. Pembentukan lembaga Negara/ Komisi Negara sebagai bagian penjagaan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat yang telah termaktub dalam konstitusi.<sup>1</sup>

Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis.

Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi". (Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 282

orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki.

Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal.<sup>22</sup>

Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (*paal*), dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*), dicap bakar (*brandmerken*), dipukul (*geeselen*), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (*confinement*) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.<sup>3</sup> Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari'at Islam dengan dekret Allah SWT yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Meskipun

---

<sup>2</sup> S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), hlm. 51.

<sup>3</sup> 2E. Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, (Surabaya, 1986), hlm. 19.

demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat-syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur- unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu adanya hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Q. S Al-Baqarah 2:3 178) dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia (Q. S Al- Baqarah 2: 179).

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>44</sup>

Pernyataan yang belum dijawab ialah mengenai tujuan penjatuhan pidana, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang berpendapat bahwa jika memang hanya untuk memperbaiki si penjahat, tentu tidak ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup.

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan

---

<sup>4</sup> Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Rachmat Djatniko et. al. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 16- 17

keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya.

Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?<sup>5</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni Hukum Islam dan Hukum Nasional. Di antaranya dalam Hukum Nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.<sup>6</sup> Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh.

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 7.

<sup>6</sup> Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm. 252

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Bahkan eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang di ancam hukuman Pidana mati di Indonesia justru semakin banyak.<sup>8</sup>

Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak presiden.<sup>9</sup>

Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Kapupespem Kejaksaan, Kemas Yahya Rahman, 28 pelaksanaan eksekusi mati sudah melalui prosedur resmi. Mekanisme

---

<sup>7</sup> UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia

<sup>8</sup> A. Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm. 326

<sup>9</sup> Wawancara Televisi, Tv One, 20 Agustus 2004

eksekusi terhadap Ayodha terpidana mati kasus narkoba dari India sudah benar. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikat Ayodha dipohon, menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menembaknya. Sementara, menurut Koesparmono Irsan (GRANAT), hukuman mati merupakan pilihan orang yang bersangkutan.<sup>10</sup> Sebab peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam efek jera.<sup>11</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka Negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah di laksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>12</sup> Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian saat ini belum di temukan alternatif lain sebagai penggantinya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Televisi, Tv One, 20 Agustus 2004

<sup>11</sup> Anung Razaini, Problematika Pidana Mati di Indonesia, www. HMIbecak. Word.Press. Com

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru (Jakarta, 1978), hlm. 14-15.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, Op. Cit., hlm. 9

Hukuman mati yang di kembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana.<sup>14</sup> Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (deterrence effect) dalam pemidanaan. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".<sup>15</sup> Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan "Hukum Kodrat" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak hidup sebagai sebuah isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman mati.

---

<sup>14</sup> <http://appehutauruk.blogspot.com/2013/04/cesare-beccaria.html>.

<sup>15</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Beberapa persepektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang manusia. Namun, tidak sedikit pula orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan. Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria<sup>16</sup> sangat terkait dengan gagasan HAM. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru Negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari Negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non-derogable) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya Negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.<sup>17</sup> Namun demikian, di beberapa negara hak hidup ini

---

<sup>16</sup> <http://apgehutauruk.blogspot.com/2013/04/cesare-beccaria.html>

<sup>17</sup> Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hal. 121-122



menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi. Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan Negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan Negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati.

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama bertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ”.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan hukuman mati menurut hukum positif ?
2. Bagaimana eksistensi HAM pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan hukuman mati menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi ham pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum terkhusus ilmu hukum tata negara terkait dengan Eksistensi HAM Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Efektif Sistem Ketata Negara serta dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum tata Negara, juga sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dalam ilmu hukum tata Negara terkhusus mengenai eksistensi

hak asasi manusia terhadap hukuman mati dalam efektif sistem ketatanegaraan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Sejarah Pidana Mati.**

Ditinjau dari sejarah pembedaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retaliasi-hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak-penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala.<sup>18</sup> Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).

Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula Negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara defacto di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang di lakukan oleh Cina. Pada umumnya negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, masih mempertahankannya.<sup>19</sup>

##### **a. Hukuman Mati di Mancanegara.**

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertua yang pernah dilaksanakan pengadilan. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara,1982), hlm. 9.

<sup>19</sup> Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 9

hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil dari pada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Argumen inilah yang dianut banyak negara bagian di Amerika Serikat. Beberapa data perbandingan menunjukkan jumlah kejahatan berat yang dapat diancam hukuman mati lebih sedikit di Negara bagian yang melaksanakan hukuman matidari pada yang melarang hukuman mati.<sup>20</sup>

### **1. Abad Pertengahan dan Permulaan Zaman Baru.**

Pelaksanaan hukuman mati berbeda di tiap masyarakat. Cara umum dilakukan pada abad pertengahan, misalnya, memasukkan terhukum dalam minyak mendidih, menggilasnya dengan roda, memasukkannya dalam peti besi, meneggelamkannya, maupun menusuknya dengan tombak. Di Swiss, sampai sekitar tahun 1400, hukuman mati dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak masih dilakukan. Kemudian, tahun 1600 para terpidana mati ditenggelamkan. Di Inggris hukuman mati juga sering dijatuhkan dalam kasus pelanggaran agama. Kemudian, pada 1814, tiga anak laki-laki yang berusia sekitar 8-11 tahun dijatuhi hukuman mati hanya karena melakukan pelanggaran hak milik yaitu mencuri sepasang sepatu. Masih di Inggris, menurut Marvin Hume Bovee dalam bukunya, *Reasons for Abolishing Capital Punishment*(1873), 72.000 tindak pidana

---

<sup>20</sup> Ibid

pencurian kecil dan berat dihukum mati pada zaman Henry VIII. Bahkan, pada 1533 Henry VIII menghukum mati 37 warga Protestan hanya karena tidak mau mengakuinya sebagai pemimpin gereja.

Pada 1497, sebanyak 18 orang Yahudi dibakar sampai mati di Bukit Yahudi karena membunuh 4 anak pemeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 hukuman mati dilaksanakan dengan cara menggantung terhukum dan membiarkan mayatnya tetap tergantung, terkadang juga mencelupkannya ke dalam ter, sebagai peringatan kepada mereka yang berbuat jahat. Menyembelih, mengeluarkan isi perut, memenggal kepala, dan merobek tubuh menjadi empat bagian juga merupakan cara eksekusi hukuman mati yang digunakan pada abad lampau.

Sementara terhukum kasus-kasus terpidana pemerkosaan, penyerangan, perbuatan cabul dan asusila, perzinahan, serta inses umumnya dikirim ke tiang gantung dan dieksekusi dimuka umum. Pencuri-pencuri wanita atau pencuri barang/uang yang nilainya lebih dari satu gulden pun dikirim ke tiang gantung, meskipun permohonan untuk diganti dengan tusukan pedang diperbolehkan untuk mengurangi rasa malu.

### **1) Zaman Modern Hingga Abad Ke-20**

Sejak 1888 pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925 cara ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut. Menurut data tahun 1985, dari 42 terpidana mati 24 dilakukan

dengan listrik, 11 dengan kamar gas, 6 digantung, dan 1 ditembak. Pemerintah Federal mengizinkan pelaksanaan hukuman mati dilakukan sesuai dengan cara-cara yang dianut oleh negara bagian tempat hukuman mati diputuskan. Saat ini hukuman mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat dan tanpa kesulitan. Pelaksanaan hukuman matipun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi. Hukuman mati di Cina dilakukan dengan menembak terpidana. Hukuman mati tersebut tidak dilaksanakan bagi mereka yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan atau pada wanita hamil pada saat putusan hakim. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kasus berat, terpidana yang telah mencapai usia 16 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dipidana mati dengan penundaan eksekusi selama dua tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 44 dan pasal 45 The Criminal Law of China.<sup>21</sup>

Perkembangan hukuman mati diberbagai negara sangat tergantung pada politik hukum dan politik kriminal di negara yang bersangkutan. Menurut Barda Nawawi,<sup>22</sup> dalam kebijakan legislatif selama ini, tidak ada satu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah kejahatan atau delik politik bukan istilah yuridis, melainkan istilah sosiologis. Di kalangan publik dan ilmiah pun masih belum ditemukan kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik dan apa yang menjadi ruang lingkupnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa lembaga internasional, seperti Amnesty

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 176-177.

Internasional, 136 negara masih menerapkan hukuman mati, meskipun sebagian besar negara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak lagi menjatuhkan hukuman mati. Sementara itu, 50 negara menghapus hukuman mati dari undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup>

## **2) Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bukan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuatan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut suatu derajat atau martabat. Hak itu sendiri dimiliki oleh setiap orang ataupun individu, dan hak itu dikenal dengan istilah hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.?

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, Pengkajian Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Ham, 2003), hlm. 4-5.



hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM Teaching Human Rights, United Nations) sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jan Materson menegaskan bahwa hak asasi adalah hak yang sangat mendasar sebagai pendukung rutinitas kehidupan manusia untuk menjalankan fungsinya.

Koentjoro Poerbopranoto berpendapat bahwa HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar, hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan: sejauh mana kehidupan manusia memberi tempat yang wajar kepada manusia. Pengertian HAM menurut C. De Rover adalah Adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak Negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok

atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal."

Menurut Mahfud MD, Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk dari ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak pertama kali dilahirkan sehingga hak tersebut bersifat kodrati, hak asasi ini bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Berdasarkan beberapa pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu:

- a. HAM (Hak Asasi Manusia) tidak perlu diberikan, diwarisi maupun dibeli. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM (Hak Asasi Manusia) berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsanya.
- c. HAM (Hak Asasi Manusia) tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dalam hal ini tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak orang lain.

Hak asasi manusia (HAM) memiliki pengertian yang cukup banyak, namun semuanya memiliki konsep yang sama tentang

perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu ataupun perorangan. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian / konsep / defenisi mengenai hak asasi manusia di atas, penulis berkesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, setiap orang yang sudah ada di dalam diri masing-masing sejak seseorang tersebut lahir, sehingga tidak seorang pun dapat mencabut ataupun merampas hak – hak tersebut dan hak – hak tersebut berlaku seumur hidup.

### **3) Hukuman Mati di Indonesia.**

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu (Wetboek van Strafrecht). Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.<sup>24</sup> Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid Kartanegara, yaitu :

1. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa kolonial, dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antar suku.

---

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 341.

Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.

2. Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparat pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antarpulau yang juga tidak sempurna.
3. Terlepas dari alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

Sahetapy menyebut kebijakan itu sebagai tindakan diskriminasi karena pencantuman pidana mati hanya ada dalam *Wetboek van Straftrecht* (KUHP), sementara di Belanda tidak.<sup>26</sup>

#### 1) Hukuman Mati Zaman Dulu

Zaman dulu hukum adat di beberapa daerah di Indonesia mengenal pidana mati dengan cara yang kejam. Misalnya di Aceh, seorang istri yang berzinah akan di bunuh. Pada zaman kesultanan, terdapat lima macam pidana utama, yaitu memotong tangan pencuri, membunuh dengan pentungan, menyalib, memotong bagian tubuh tertentu, dan menembak kepala dalam lesung. Pada zaman Kerajaan Majapahit, hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Kerajaan-kerajaan menerapkan pidana mati dengan berbagai cara, seperti digantung, dipancung, ditikam dengan keris,

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 344.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 2. Lihat juga Rudy Satriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 1

dicekik, dan ditenggelamkan ke laut. Seseorang yang melanggar hukum adat pun dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati yang dilakukan secara diam-diam, yaitu dengan black magic.<sup>27</sup>

Di Sulawesi Selatan, pada masa pemerintahan Aru Palaka, orang yang membahayakan kekuasaan negara, seperti lasuni, dipancang. Kepalanya diletakkan diatas baki dan dihadapkan kepada Aru Palaka sebagai bukti eksekusi telah dilaksanakan.<sup>28</sup> Terpidana pemberontakan yang tidak mau pergi ke tempat pembuangannya pun boleh dibunuh oleh setiap orang yang menemukannya. Jadi, semua tersangka kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dipidana mati. Di Tana Toraja terpidana dihukum dengan cara dipenggal kepalanya.<sup>29</sup> Di kalangan masyarakat Wajo di kenal dengan tradisi pelayaran dan perdagangan, terdapat pengecualian hukuman untuk nahkoda. Seorang nahkoda dapat bertindak sebagai tirani diatas perahunya, dan walaupun bersalah kepada raja ia tidak akan dipidana.<sup>30</sup> Menurut undang-undang Amanna Gappa, jika seorang merdeka membunuh raja di atas kapal, namun anak nahkoda yang mengadilinya tidak memberikan putusan pidana mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya menjatuhkan pidana denda, nahkoda tidak dapat dipidana karena keputusannya.

Menurut Matthes, saksi kejadian hal tersebut merupakan pengecualian. Raja memang sangat berkuasa di daratan, apalagi di istana,

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 21-22.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 14

<sup>29</sup> Andi Hamzah dan Andi Swuangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 53.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 56.

namun tidak di lautan. Matthes juga pernah melihat raja Arung Padali dari Danau Tempe menjatuhkan pidana mati dengan keris terhadap orang yang mencuri sarung raja. Mungkin hukuman dijatuhkan karena pencurian itu mempermalukan raja.

Menurut Latoa, terdapat 11 alasan seseorang dijatuhi hukuman mati,yaitu :

1. Lejja Sutappere: memasuki kamar tidur seorang wanita ketika suaminya sedang berpergian.
2. Gegok Paso: menggoyang tiang negara, berarti makar terhadap raja atau pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin adat.
3. Poppo Gamaru: mengacaukan rapat adat.
4. Suloi Liang: menerangi gua, berarti menunjukkan tempat persembunyian raja (berkhianat).
5. Mappolo Lila: mematahkan lidah, berarti dengan sengaja melanggar perintah-perintah raja.
6. Mukah dengan seorang ratu.
7. Sapa Tanah: mengotori tanah, berarti berbuat cabul.
8. Lewu Sepe: menutup jalan air, berarti merusak pendapat raja.
9. Mapaiboko: membelakangi, berarti menyalahgunakan nama raja untuk melakukan kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.
10. Pelo Weloi Arajeng: mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja.
11. Makkai Resaliwengeng Arunge Anrenge Tanah Naonroie: makkai

berarti menggali; resaliwengeng berarti diluar arung raja; anreng dan tanah naonroie berarti tanah tempat tinggalnya. Artinya bekerja sama dengan musuh diluar negeri terhadap raja dalam negeri (berkhianat). Dalam masyarakat Batak, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah dan keluarga korban menyerahkannya untuk dipidana mati, maka pidana matipun segera dilaksanakan. Namun, denda atau ganti rugi tidak diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan terhadap negara atau orang-orang yang memerintah, demikian juga mukah dengan istri raja. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tersebut hanya hukuman mati.<sup>31</sup> Pidana mati juga dijatuhkan pada orang yang melanggar sistem perkawinan eksogami.

## 2) Hukuman Mati Saat Ini

Ada dua peraturan yang mengatur pidana mati, yaitu pasal 11 KUHP yang mengatur penjatuhan hukuman mati dengan menggantung orang yang bersalah dan satu peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Jepang, yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembakan. Salah satu contoh pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang ialah tembak mati pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi pada 14 Februari 1945.

Dualisme ini berlangsung selama beberapa bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, semua peraturan Jepang di daerah-daerah yang diduduki Belanda dianggap tidak sah setelah pendudukannya berakhir. Di daerah-daerah itu

---

<sup>31</sup> A. L. Van Hassett, *Midden Soematra* (1882), hlm. 233, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 14.

berlaku peraturan baru yang sesuai dengan pidana mati dengan cara ditembak. Sebelum pengakuan kedaulatan, terjadi suatu perubahan tetap di daerah-daerah teritorial. Peraturan itu berlaku di wilayah Republik Indonesia dan daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah 27 Desember 1949, perubahan ini terus berlansung selama masa pengembalian daerah-daerah Republik Indonesia, yang saat itu menjadi Negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>32</sup>

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terwujud, hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Pada 29 September 1958 Badan Legislatif menetapkan UUNo. 73 Tahun 1958 untuk mencapai kesatuan dalam menetapkan hukum pidana dengan mengumumkan UU No.1 Tahun 1946 yang mengikat seluruh wilayah Indonesia. Namun, UU ini merupakan hukum pidana pada umumnya. Keduanya telah diundangkan dan hukum pidana di luar kode kriminal. Akibatnya, UU itu memiliki efek pada peraturan dari lembaran Negara 1945 No. 123 pasal 1 dari UU No. 1 Tahun 1946 yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan dari Stbl. 1945 No. 123. Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Stbl. 1945 No. 123 hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, bukan diseluruh Indonesia. Keberadaan dua peraturan mengenai cara pelaksanaan pidana mati yang berbeda, dalam praktiknya, dapat dengan mudah dikesampingkan. Stbl. No. 123 dapat dilaksanakan untuk pidana mati yang dijatuhkan semua pengadilan negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 11 KUHP tidak

---

<sup>32</sup> Yon Artiono Arba'i, Op. Cit., hlm. 21-22



menentukan daerah yang harus melaksanakan pidana mati. Tidak disebutkan juga bahwa pidana mati harus dilaksanakan di daerah hukum hakim yang memutuskan, begitu pula dengan pidana penjara yang dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia mana pun. Sementara itu, pidana mati oleh pemerintah selalu dilaksanakan di daerah Jakarta, sesuai Stbl. 1945 No. 123. Keadaan ini sudah tentu tidak dihentikan oleh UU No. 73 Tahun 1958. Ada juga yang beberapa keberatan mengenai pelaksanaan pidana mati menurut ketentuan pasal 11 KUHP, yaitu, pertama, sulitnya menemukan algojo. Kalaupun ada pasti tidak tahan menghadapi tekanan, baik dari diri sendiri maupun hinaan orang lain. Kedua, seseorang yang dihukum gantung kemungkinan mengalami di luar perikemanusiaan karena proses menuju kematian yang lama. Ketiga, hukum gantung menimbulkan trauma bagi orang-orang yang menyaksikannya.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>25</sup> Adapun menurut Moeljiatno lebih umum terhadap pengertian hukum pidana yang menurut beliau adalah hukum publik yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah

perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiyaan dan lain-lain.

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.

Pengertian tindak pidana adalah: dari kata "Pidana" berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Belanda disebut "Straf", dalam bahasa Inggris disebut "Penalty", artinya "hukuman". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan dengan dua pengertian Pertama, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Kedua, diartikan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

## **B. Beberapa Metode Eksekusi Mati.**

Sejak pengakuan kedaulatan hingga saat ini pidana mati dilaksanakan berdasarkan hukum acara peradilan militer yang selalu dilakukan dengan cara ditembak. Peraturan baru tentang pelaksanaan pidana mati ialah Penpres Republik Indonesia Tahun 1964 No. 2, yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilaksanakan dengan tembak mati, pidana mati, jika tidak ada ketentuan lain dari Menteri Kehakiman, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Sementara pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang di dalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan.<sup>33</sup> Hingga kini terdapat beberapa metode pelaksanaan hukuman mati yang dianut beberapa negara, yaitu :

a. Dengan cara ditembak

Eksekusi mati ini banyak dilakukan di Indonesia dengan menggunakan senjata api yang dilaksanakan oleh satu regu tembak. Cara ini masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan hukuman mati lainnya. Perasaan anggota regu tembak pun tidak terlalu tertekan karena mereka melakukan eksekusi bersama-sama, dengan mata pidana yang tertutup rapat.

Disamping itu, pidana mati dengan cara ditembak juga mempercepat kematian karena peluru langsung diarahkan ke jantung yang sudah di beri tanda untuk menjadi sasaran tembak.

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 23-26

b. Kursi Listrik

Kursi listrik yang digunakan untuk mengesekusi narapidana dialiri arus listrik antara 500 hingga 2000 volt per 30 detik. Arus tambahan bisa diberikan jika diperlukan. Biasanya, pada saat eksekusi dilakukan, asap akan keluar dari kaki dan kepala terpidana.

c. Kamar Gas

Seorang narapidana yang dieksekusi dengan kamar gas, diikat di kursi, yang di bawahnya telah diberi sebuah wadah berisi air penyulingan minuman keras. Di atas wadah itu digantung tas berjaring yang berisi setengah kilo pil sodium sianida. Pil tersebut akan berubah menjadi asam biru ketika dimasukkan ke air. Narapidana diinstruksikan untuk menghirup napas. Setelah ia menghirup asam biru tersebut, oksigen diotaknya akan terputus. Seketika itu juga tubuhnya akan mengejang. Beberapa menit kemudian ia akan kesulitan bernapas tanpa kehilangan kesadarannya sama sekali. Matanya pun akan keluar, kulitnya akan berubah menjadi ungu dan narapidana mulai meracau. Setelah sepuluh menit barulah ia mati.

d. Suntik Mati

Eksekusi mati dengan suntikan dianggap lebih manusiawi, karena satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh narapidana. Namun eksekusi ini juga kadang-kadang gagal, terutama karena suntikkan dilakukan oleh staf yang kurang berpengalaman. Faktor lain yang bias mengagalkan eksekusi suntik ini adalah narapidana juga takut dengan suntikan karena dulunya mereka pecandu obat-obatan terlarang.

### C. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Pidana Mati

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana mati. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pembedaan. Oleh sebab itu, untuk mendukunguraian teori-teori tersebut perlu diketahui makna dan hakikat pidana itu sendiri. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.<sup>35</sup>

Defenisi-defenisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana yang diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>36</sup>

Dalam pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroiti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pembedaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat

---

<sup>34</sup> Sudarto, Hukum Pidana I (Jakarta: Aksara Persada, 1980), hlm. 9.

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1964), hlm. 4

ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan.

Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.<sup>37</sup> Dilihat dari tujuannya, teori pidana dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

#### 1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.<sup>38</sup> Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain pidana itu sendiri. Pelaku kejahatan harus karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum. Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Karena itulah pidana dilepas dari tujuan.<sup>39</sup>

Menurut teori absolut setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Teori yang dianut Kant dan Hegel, sarjana dari Jerman ini hanya melihat ke masa lampau tanpa memperhatikan masa depan. Immanuel

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Cetakan ke-2, hlm. Bandingkan juga dengan Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1980), hlm. 85-87.

<sup>38</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34

<sup>39</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984), hlm. 25

Kant mengatakan bahwa pembunuh harus digantung walaupun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut teori pembalasan ini, tujuan pidana mati adalah penghukuman itu sendiri.<sup>40</sup>

Pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dapat dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu.<sup>41</sup>

Selain Kant, Hegel juga memandang pidana mati sebagai suatu yang logis, konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan menurut Hegel adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita sosial. Pidana merupakan *Negation der Negation*.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah/kapankah kita boleh melakukan

---

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>42</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 82.

pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus).<sup>43</sup>

Menurut Sudarto, saat ini pengajaran pembalasan klasik pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka sudah tidak ada. Jika masih ada penganut teori pembalasan, mereka merupakan penganut teori pembalasan modern, misalnya Van Bemmelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini harus memiliki keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana.<sup>44</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa pemenuhan keinginan untuk membalas menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri. Hanya saja, penderitaan yang diakibatkan pidana harus memiliki batas-batas yang paling sempit, dan pidana harus menyumbang proses penyesuaian kembali terpidana di masyarakat. Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif apa pun.<sup>45</sup>

Seumur hidupnya Pompe berpegang pada teori pembalasan dalam arti positif dan konstruktif, bukan tidak bermanfaat seperti pandangan orang yang anti pembalasan. CHRJ Ensche menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu yang

---

<sup>43</sup> J. M. Van Bemmelen, Op. Cit., hlm. 27.

<sup>44</sup> Sudarto, Op. Cit., hlm. 63

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, (Semarang: BadanPenyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994), hlm. 13



ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan didalam batas-batas pembalasan.<sup>46</sup>

Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (retributive) adalah :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>47</sup>

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan).

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum teorirelatif memiliki beberapa sifat, yaitu :

- i. Preventif pencegahan umum

Para sarjana yang membela preventif umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana. Preventif umum seperti yang

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>47</sup> Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, (Tokyo: UNAFEI, 1974), hlm. 69.

diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma.

ii. Preventif pencegahan khusus

Terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi, pidana bersifat mendidik dan memperbaiki.

iii. Fungsi perlindungan

Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas.<sup>48</sup>

Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur”.<sup>49</sup>

Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda “Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other homes may not be stolen”.<sup>50</sup> Karl O. Christiansen merinci ciri pokok relatif tersebut, yaitu :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan.

---

<sup>48</sup> J. M. Bemmelen, Op. Cit., hlm. 28.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 14.

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

- b. Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (culpa), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegahan kejahatan.
- e. Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetap keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>51</sup>

Von Feuerbach (1755-1833) dalam bukunya, *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, yang terbit pada 1801 menyetujui teori preventif umum yang mengemukakan ancaman hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia. Ancaman hukuman menimbulkan tekanan jiwa, menimbulkan secara buatan suatu *contramotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini terkenal dengan nama *psychologische zwang*. Ada beberapa hal yang tepat dalam teori preventif umum, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman apabila melakukan kejahatan, sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Tetapi ancaman

---

<sup>51</sup> Karl O. Christiansen, Op. Cit., hlm. 71

tersebut bukan jalan mutlak untuk menahan orang melakukan kejahatan. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat ditakuti dengan cara demikian. Suatu ancaman pidana seringkali belum cukup kuat menahan mereka yang sudah merencanakan kejahatan, khususnya mereka yang sudah menjadi penjahat profesional dan sudah biasa tinggal dipenjara, psikopat, serta orang yang labil. Benar juga bahwa ancaman pidana melindungi tata hukum masyarakat secara preventif dan ancaman tersebut juga bersifat mendidik.<sup>52</sup>

Dari kacamata terpidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus, yaitu hukuman harus membuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman juga harus membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum. Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat yang dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an dan terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, 1990.

perbaikan.<sup>53</sup>

b. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bias berguna di masyarakat.

Pembalasan memang merupakan dasar membenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pallegri Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa membenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.<sup>54</sup>

Tujuan lainnya menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana adalah preventif umum.

Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan akan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin yang terakhir ini, Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Disamping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut teori ini antara lain, Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.

---

<sup>53</sup> Majalah Tempo, 16 Februari 1980, hlm. 51.

<sup>54</sup> J. M. Van Bemmelen, Op. Cit., hlm. 29

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata Negara dan bagaimana kedudukan hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata negaraan di Indonesia.

#### **B. Metode pendekatan masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

##### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dangan isu hukum yang sedang ditangani.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

##### a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata negaraan di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya kampus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

c. Sumber data tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode library research (kepustakaan). Yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam efektif sistem ketata negaraan serta amanat dari pada undang-undang yang mengatur fungsi dan tugasnya dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan undang-undang yang berlaku.

## **F. Analisis bahan hukum**

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap kasus yang sebenarnya terjadi pada Eksistensi Hak Asasi Manusia Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Efektif Sistem Ketata Negara Di Indonesia, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.